



BUPATI MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 42 TAHUN 2019
TENTANG
PENGELUARAN PEMBIAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

Menimbang : bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah terkait penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, monitoring dan evaluasi khususnya Pengeluaran Pembiayaan, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengeluaran Pembiayaan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 2);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2013 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2013 Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELUARAN PEMBIAYAAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
3. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Mojokerto.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Mojokerto.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah.
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Bappeda Kabupaten Mojokerto.
9. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Mojokerto.

10. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD).
12. Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
13. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
14. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
15. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
17. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah dokumen perencanaan kerja dan penganggaran pada BPKA selaku Bendahara Umum Daerah.
18. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran perangkat daerah.
19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD, yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran pada BPKA selaku Bendahara Umum Daerah.
20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD, yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap perangkat daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
21. Pengeluaran Pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggung jawaban dan pelaporan, serta monitoring dan evaluasi atas Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB III Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Pengeluaran Pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup :
 - a. pembentukan Dana Cadangan;
 - b. penyertaan modal Pemerintah Daerah;
 - c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo; dan
 - d. pemberian Pinjaman Daerah.
- (3) Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan dana bergulir agar dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis oleh Perangkat Daerah terkait yang membidangi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Penganggaran

Pasal 4

- (1) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dianggarkan pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, yang meliputi :
 - a. pembentukan Dana Cadangan;
 - b. penyertaan modal Pemerintah Daerah;
 - c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo; dan
 - d. pemberian Pinjaman Daerah.

Pasal 5

- (1) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf a, dianggarkan dalam akun pembiayaan daerah, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, obyek dan rincian obyek pembentukan dana cadangan.

- (2) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf a, ditempatkan dalam rekening tersendiri dalam Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf a, ditetapkan dalam Perda tentang Pembentukan Dana Cadangan yang meliputi:
 - a. tujuan pembentukan Dana Cadangan;
 - b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari Dana Cadangan;
 - c. besaran dan rincian kebutuhan Dana Cadangan yang harus dianggarkan;
 - d. jangka waktu pembentukan Dana Cadangan.
- (4) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Kepala daerah dan DPRD atas rancangan Perda tentang APBD.

Pasal 6

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal (4) ayat (1) huruf b dianggarkan pada akun pembiayaan daerah, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, obyek dan rincian obyek Penyertaan Modal pada Badan Usaha.
- (2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan usulan penyertaan modal daerah kepada Bupati dilampiri rencana usaha dan dokumen pendamping seperti profil perusahaan dan manajemen, laporan keuangan serta laporan kinerja.
- (3) Bupati menunjuk Tim yang terdiri dari instansi terkait untuk melakukan telaah atas usulan penyertaan modal.
- (4) Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan investasi pemerintah daerah, yang meliputi :
 - a. Investasi jangka pendek;
 - b. Investasi jangka panjang.
- (5) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, merupakan investasi yang dapat segera diperjualbelikan/ dicairkan dan dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- (6) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, merupakan investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan yang terdiri dari :
 - a. investasi permanen;
 - b. investasi non permanen.
- (7) Investasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali.
- (8) Investasi non permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, bertujuan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau ada niat untuk diperjual belikan atau ditarik kembali.

Pasal 7

- (1) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada pasal (4) ayat (1) huruf c, digunakan untuk menganggarkan pembayaran pokok utang yang didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman.
- (2) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada pasal (4) ayat (1) huruf c, dianggarkan dalam kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, obyek dan rincian obyek pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.

Pasal 8

- (1) Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal (4) ayat (1) huruf d, digunakan untuk menganggarkan Pemberian Pinjaman Daerah yang diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMD, BUMN, Koperasi, dan/atau masyarakat.
- (2) Pemberian Pinjaman Daerah dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (3) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian yang disepakati dalam KUA dan PPAS.
- (4) Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal (4) ayat (1) huruf d dianggarkan dalam kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, obyek dan rincian obyek pemberian pinjaman daerah.

Bagian Ketiga**Pelaksanaan dan Penatausahaan****Pasal 9**

- (1) Pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan Daerah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Penyaluran/pencairan pembentukan Dana Cadangan, penyertaan modal/investasi Pemerintah Daerah, pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo dan pemberian Pinjaman Daerah dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
- (3) Tata cara pelaksanaan pencairan Dana Cadangan tercantum pada Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 12 Tahun 2013.
- (4) Mekanisme pencairan penyertaan modal paling sedikit dilampiri sebagai berikut :
 - a. Proposal pencairan yang memuat :

- Latar belakang, memuat gambaran umum mengenai fakta-fakta dan permasalahan-permasalahan serta alasan-alasan yang melatarbelakangi Instansi tersebut membutuhkan penyertaan modal;
 - Maksud dan tujuan diperlukannya dana penyertaan modal dari Pemerintah Daerah;
 - Rencana Pemanfaatan;
- b. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha, sekurang kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
- Identitas Para Pihak
 - Jenis dan Nilai Modal
 - Bidang Usaha
 - Perjanjian Laba
 - Hak dan Kewajiban dan sanksi-sanksi
- c. Hasil telaah/kajian atas Evaluasi atas Penyertaan Modal kepada Bupati;
- d. Peraturan Bupati Tentang Besaran Penyertaan Modal;
- e. Surat Keputusan Bupati tentang Penunjukan Tim Evaluasi Penyertaan Modal;
- f. Kwitansi Bermaterai;
- g. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Lembaga Penerima;
- h. Surat Pernyataan Tanggung Jawab dari Perangkat Daerah yang membidangi .
- (5) Mekanisme pencairan atas pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, paling sedikit dilampiri :
- a. Usulan/permohonan pengajuan kepada Bupati;
 - b. Perjanjian Pinjaman;
 - c. Perda/perbub tentang Pinjaman Daerah;
 - d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.
- (6) Mekanisme pencairan atas Pemberian Pinjaman Daerah, paling sedikit dilampiri :
- a. Usulan/permohonan kepada Bupati melalui perangkat daerah yang membidangi;
 - b. Perjanjian Pinjaman;
 - c. Perda/Perbup tentang pemberian Pinjaman daerah;
 - d. Kwitansi bermeterai;
 - e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.

Bagian Keempat

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 10

- (1) Penerima dana wajib menyampaikan laporan penggunaan dananya kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang terkait yang membidangi dengan tembusan Inspektorat dan BPKAD.

- (2) Perangkat Daerah terkait yang membidangi berkewajiban untuk memberikan peringatan kepada Penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila Penerima belum menyampaikan laporan penggunaan sampai batas waktu yang ditentukan.
- (3) Penerima dana yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Realisasi pengeluaran pembiayaan dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 12

- (1) Penerima pengeluaran pembiayaan daerah, bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima manfaat meliputi:
 - a. laporan penggunaan dana oleh Penerima;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa dana yang diterima telah digunakan sesuai dengan ketentuan;
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, disampaikan kepada Bupati paling lambat akhir bulan Desember tahun berkenaan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, disimpan dan dipergunakan oleh penerima dana selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 13

Realisasi pengeluaran pembiayaan Daerah dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah terkait yang membidangi melakukan monitoring dan evaluasi atas pengeluaran pembiayaan.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim yang terdiri dari Perangkat Daerah terkait yang membidangi serta Instansi teknis lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Inspektorat.

Pasal 15

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) terdapat pengeluaran pembiayaan yang tidak sesuai

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 21 oktober 2019

WAKIL BUPATI MOJOKERTO,



PUNGKASIADI

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 21 oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,



HERRY SUWITO

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2019 NOMOR 42

Lampiran
Peraturan Bupati Nomor Tahun 2019 Tentang
Pengeluaran Pembiayaan Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Mojokerto

I. Contoh Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

KOP LEMBAGA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

NOMOR :...../20xx

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Alamat :

Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Saya bertanggung jawab sepenuhnya terhadap dana.....yang kami terima, yang selanjutnya Dana tersebut akan kami pergunakan sebagaimana maksud dan tujuan yang terdapat dalam Proposal yang kami ajukan serta kami tanda tangani, yaitu sebesar Rp.....(terbilang).
2. Saya bertanggung jawab sepenuhnya terhadap dana yang saya terima baik dalam proses pelaksanaan dan pertanggung jawabannya.
3. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kelebihan atas pembayaran sebagaimana pada Laporan Penggunaan Dana, maka kami bersedia untuk mempertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku dan menyetorkan kelebihan pembayaran ke Kas Daerah Kabupaten Mojokerto.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mojokerto,20xx

Kepala organisasi/Lembaga

Materai 6000 dan stempel

.....

II. Contoh Surat Pernyataan Tanggung Jawab

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
KEPALA PERANGKAT DAERAH
NOMOR :...../20xx**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Telah menerima surat permohonan pencairan dana untuk.....
2. Berkas pencairan dimaksud telah kami nyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan administrasi sesuai checklist.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mojokerto,20xx

Kepala Perangkat Daerah

.....